



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM
PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan secara manual dokumentasi hukum yang dilakukan melalui sarana perpustakaan hukum pada JDIH KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) PKPU nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa untuk pelaksanaan pojok pustaka dan akses bahan bacaan dan informasi hukum yang lebih mudah kepada masyarakat pada umumnya dan pegawai di lingkungan KPU, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Peminjaman

dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

- 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku Produk Hukum pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar pelaksanaan peminjaman dan pengembalian buku produk hukum pada pojok pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum

ttd.

FAJRI MONOARFA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGARA
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMINJAMAN
DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK
HUKUM PADA POJOK PUSTAKA JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

TENTANG

**PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM
PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

2025

RATAHAN

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar dan perubahan kebijakan hierarkis, perubahan atau revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Peminjaman Dan Pengembalian Buku Produk Hukum Pada Pojok Pustaka JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ratahan
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

FAJRI MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Svediana Matumuruapon



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 9. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 10. Keputusan KPU Nomor 10/HK. 04/08/2022 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 22 tahun 2025	NOMOR TANGGAL PENGESAHAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ttd. <u>FAJRI MONOARFA</u> NIP. 19851208 200902 1 001
	NAMA SOP	PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM PADA POJOK PUSTAKA JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA





KETERKAITAN: SOP tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	PERALATAN DAN PELENGKAPAN: 1. Perangkat Komputer/ Laptop 2. Buku pencatatan 3. Lembar disposisi
PERINGATAN: Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menghambat proses penyebaran informasi hukum	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Dicatat dalam buku pencatatan peminjaman dan pengembalian dan disimpan dalam file komputer

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. PEMINJAMAN BUKU PRODUK HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU	
		PEMINJAM BUKU	KASUBAG TEKKUM	PENGELOLA POJOK PUSTAKA JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU
1	Mengisi buku tamu dan formulir peminjaman buku				Buku tamu Formulir peminjaman buku	5 Menit
2	Disposition untuk memproses peminjaman buku produk hukum				Lembar disposisi	5 Menit
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengecek ketersediaan buku produk hukum b. Menyiapkan buku produk hukum c. Menjelaskan kepada peminjam batas peminjaman jumlah buku dan batas waktu peminjaman (maksimal 2 buku dan 1 minggu) d. Menyerahkan buku kepada peminjam e. Mencatat dalam buku peminjaman dan dalam bentuk file komputer 			<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/Laptop - Buku besar 	15 Menit	Catatan status buku menjadi tidak tersedia
4	Menerima buku produk hukum dan bertandatangan di buku peminjaman					Buku produk hukum
5	Menyampaikan laporan bahwa peminjaman buku telah selesai dilaksanakan					5 Menit

2. PENGEMBALIAN BUKU PRODUK HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PEMINJAM BUKU	KASUBAG TEKKUM	PENGELOLA POJOK PUSTAKA JDIH	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengisi buku tamu dan menyerahkan buku serta menandatangani buku peminjaman				Buku tamu Formulir pengembalian buku	5 Menit	
2	Menerima buku dan melaporkan kepada Kasubag Tekkum					5 Menit	
3	Disposition untuk memproses/mencatat pengembalian buku				Lembar disposisi	5 Menit	
4	- Mencatat status buku - Meletakan buku pada tempatnya				- Komputer/laptop - Buku besar	5 Menit	Catatan status buku menjadi tersedia
5	Melaporkan proses Pengembalian buku					5 Menit	Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

FAJRI MONOARFA

Formulir Peminjaman Buku

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____

Alamat : _____

Nomor *Handphone* : _____

Bersama ini mengajukan permohonan peminjaman buku pada Pojok Pustaka JDIH KPU Kabupaten Minahasa Tenggara,

Judul Buku : _____

No. Inventaris : _____

Pengarang : _____

Tahun terbit : _____

Batas Waktu Peminjaman : (7 hari)

Batas Waktu Pengembalian : _____

Selanjutnya akan bertanggungjawab penuh terhadap buku yang dipinjam dan akan mengembalikan buku tersebut sesuai waktu yang ditentukan.

Ratahan, 2025

(Peminjam)

Lembar Disposisi Peminjaman Buku

Pemberi Disposisi	Penerima Disposisi / Isi Disposisi	Tanggal	Tanda tangan
Kasubag Tekkum	Pengelola Pojok Pustaka JDIH Mohon diproses sesuai prosedur		

Cat :